



## **YAYASAN TARBIYAH ISLAMIYAH AT-THOHIRIAH**

**Akta Notaris: Agus Madjid, SH. No:02 Tanggal, 04 Mei 1985**

**Alamat : Jl. Gunung Salak Endah Gn. Bunder I Pamijahan Bogor 16630**

### **SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN YAYASAN TARBIYAH ISLAMIYAH AT-THOHIRIAH**

**Nomor: 005/SK /YTIA/V/2005**


#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AT-THOHIRIAH**

- Menimbang** : 1. Bahwa pendirian pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orang tua.  
2. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Tarbiyah Islamiyah At-Thohiriah sesuai dengan AD dan ART yayasan adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan
- Mengingat** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Tarbiyah Islamiyah At-Thohiriah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Tarbiyah Islamiyah At-Thohiriah, Pamijahan 20 Mei 2005

#### **MEMUTUSKAN**

- Kesatu** : Mendirikan, mengembangkan dan menyelenggarakan SMP At-Thohiriah Desa Gn. Bunder 1 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
- Kedua** : Penyelenggaraan SMP At-Thohiriah dimulai Tahun Pelajaran 2005/2006
- Ketiga** : SMP At-Thohiriah berkedudukan di Kp. Mesjid Rt 02/06 Desa Gn. Bunder 1 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan hal-hal lain berkenaan dengan pendirian SMP At-Thohiriah yang belum tercantum dalam surat keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudin.



Ditetapkan di: Pamijahan-Bogor

Pada Tanggal : 20 Mei 2005

Pimpinan Yayasan,

Moh. Tadjudin



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765400  
Cibinong 16914

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.3/ /53 -Disdik/2006

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU AT-THOHIRIAH  
ATAS NAMA YAYASAN TARBIYAH ISLAMIAH AT-THOHIRIAH  
JALAN GUNUNG SALAK ENDAH KAMPUNG MASJID GUNUNG BUNDER 1 PAMIJAHAN  
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu At Thohiriah yang berlokasi di Jln. Gunung Salak Endah Kampung Masjid Gunung Bunder 1 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu At Thohiriah atas nama Yayasan Tarbiyah Islamiyah At Thohiriah yang berlokasi di Jln. Gunung Salak Endah Kampung Masjid Gunung Bunder 1 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3 );

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004 );
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Perhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  2. Surat Rekomendasi dari Camat Pamijahan Nomor 421/ 386 - Kesos, tanggal 5 September 2005.

#### MEMUTUSKAN

menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu At Thohiriah yang berlokasi di Jln. Gunung Salak Endah Kampung Masjid Gunung Bunder 1 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;


DUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( per registrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA ...

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Citinong  
PADA TANGGAL : 19-1-06



Drs. H/M. ENDANG BASUNI, SH, MM  
NIP. 010 069 482

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Pamijahan